

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Kenaikan total entitas *go public* dan *ter-listing* pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terjadi setiap tahunnya menyebabkan semakin tingginya persaingan bisnis di Indonesia. Persaingan tersebut membuat para entitas harus memperhatikan ketersediaan informasi yang disajikan untuk para investor atau pemangku kepentingan lainnya. Informasi-informasi perusahaan disajikan pada laporan keuangan tahunan perusahaan. Laporan keuangan (LK) ialah salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal, khususnya pada entitas *go public* (Lesmana, 2021). Perusahaan *listing* di BEI wajib menginformasikan laporan keuangan tahunannya secara tepat waktu. Maka disebutkan dalam pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 44/POJK.04/2016 dan Surat Keputusan Direksi BEI Kep-00015/BEI/01-2021, dimana entitas diharuskan mempublikasikan laporan keuangan tahunannya paling lambat 3 bulan atau 90 hari setelah tahun buku. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 yang mampu mempengaruhi kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di dunia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi keringanan terhadap batasan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini disampaikan melalui siaran pers OJK SP 18/DHMS/OJK/III/2020 dan Surat Keputusan Direksi BEI KEP 00089/BEI/10-2020, yang mana adanya relaksasi atas tenggat waktu untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan jangka waktu selama dua bulan karena menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19.

Keterlambatan pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh total hari yang diperlukan auditor dalam mengerjakan prosedur auditnya pada perusahaan. Total hari yang auditor butuhkan dinamakan *audit report lag*. *Audit Report Lag* yakni tahap pengerjaan audit dari tanggal pelaporan keuangan (akhir tahun buku) hingga laporan audit ditandatangani (Jura & Tewu, 2021). *Audit Report Lag* diduga dapat meningkat jika seorang auditor untuk pertama kalinya mengaudit klien tersebut (Habib et al., 2019). Pemahaman auditor didapat dari lamanya seorang auditor independen ada keterikatan dengan perusahaan untuk pelaksanaan audit perusahaan tersebut yang biasa disebut *audit tenure*. Semakin lama waktu *audit tenure* antara auditor dan entitas maka besar kemungkinan auditor memahami bisnis klien yang

memungkinkan audit diselesaikan lebih cepat atau lebih sedikit keterlambatan menerbitkan laporan auditannya. Selain itu, opini audit yang diberikan atas laporan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi *audit report lag*. Opini audit ialah pendapat dari auditor yang muncul dari laporan keuangan klien setelah di audit. Entitas dinilai dapat meminimalisir *audit report lag* adalah entitas yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari auditor. Kemudian, jika reputasi auditor memiliki nama besar tentunya dapat meminimalisir adanya *audit report lag*. Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan reputasi baik mempunyai kualitas audit yang efisien, efektif, dan baik untuk menuntaskan proses audit lebih cepat dikarenakan memiliki lebih banyak sumber daya profesional (Jura & Tewu, 2021). Dengan demikian, perusahaan dapat segera melaporkan laporan keuangannya dan memberikan sinyal yang baik kepada publik.

Dilansir dari laman pengumuman BEI (2018), laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk per 31 Desember 2017 yang diaudit KAP Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan oleh Didik Wahyudianto terlambat disampaikan kepada BEI. Padahal data yang diambil dari CNBC Indonesia (2019) menunjukkan bahwa Didik Wahyudianto telah melakukan audit PT. Tiga Pilar Sejahtera Food dalam waktu 3 tahun berturut-turut pada tahun buku 2015 sampai 2017 bahkan tahun buku sebelum-sebelumnya di tahun buku 2009 dan 2011 sampai 2013. Sehingga lamanya hubungan antara entitas dengan auditor akan mengganggu tingkat independensi dan objektivitas auditor dalam mengaudit. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga terjadi disaat opini auditor menyatakan opini wajar tanpa pengecualian seperti PT Mahaka Media Tbk. Berdasarkan laporan keuangan yang diambil dari laman PT BEI (2021), KAP Aria Kanaka & Rekan yang mengaudit PT Mahaka Media Tbk menyatakan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan. Tetapi, keduanya mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Maka, opini yang dikeluarkan oleh auditor bukan faktor laporan keuangan auditan untuk cepat diterbitkan. Kemudian dilansir dari Liputan 6 (2021), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akhirnya menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2020 kepada Bursa Efek Indonesia. Entitas yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berafiliasi dengan KAP PwC, terlambat menyampaikan laporan

keuangannya. Hal tersebut dikarenakan auditor tidak mendapatkan bukti audit yang cukup guna mendukung asumsi *management planning* Garuda Indonesia dapat dicapai dalam jangka waktu yang diperlukan auditor pada penyelesaian auditnya. Jadi, walaupun auditor tersebut berasal dari *Big Four* tak menutup kemungkinan akan adanya *audit report lag* yang terjadi.

*Audit Tenure* yaitu rentang waktu ikatan kerja antara auditor dan klien dalam mengaudit laporan keuangan (Arumningtyas & Ramadhan, 2019). Penggunaan jasa auditor diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017, yaitu akuntan publik memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama secara terbatas selama 3 tahun dan tidak ada batasan untuk KAP. Penelitian Maulana (2018) serta Tampubolon & Siagian (2020) mengatakan bahwa *audit tenure* terdapat pengaruh positif terhadap *audit report lag*. Sedangkan, Arumningtyas & Ramadhan (2019), Wiyantoro & Usman (2018), dan Muhammad (2020) mengatakan *audit tenure* adanya pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Tetapi pada penelitian Abdillah et al. (2019), Yogi et al. (2017), dan Pradipta & Zalukhu (2020) *audit tenure* tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Selain itu, *audit report lag* dapat dipengaruhi oleh opini audit yang diterima atas laporan keuangan perusahaannya. Opini audit ini juga berfungsi untuk penerima informasi keuangan internal maupun eksternal dalam menilai temuan perusahaan dari waktu ke waktu yang diaplikasikan sebagai instrumen pengambilan keputusan. Pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Apriyanti & Rejeki (2021) serta Arifuddin et al. (2017) yakni opini audit mempunyai pengaruh positif sedangkan Ananda et al. (2021) dan Putri et al. (2021) mengatakan mempunyai pengaruh negatif. Tetapi, Sunarsih et al. (2021) mengemukakan hasil penelitian berbeda, yakni opini audit tidak mempengaruhi *audit report lag*.

Entitas yang tergolong besar dalam menyampaikan laporan auditannya akan menentukan auditor yang kompeten sehingga dapat menerbitkan laporan keuangan auditan dengan tepat waktu. Adanya KAP *Big Four* yang terdiri atas empat besar KAP di dunia, yaitu Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, dan PriceWaterhouseCoopers membuat stigma perusahaan-perusahaan menganggap KAP *Big Four* merupakan KAP yang dapat mengerjakan proses auditnya lebih singkat kebutuhannya dibandingkan KAP *Non-Big Four*. Proses audit KAP

yang besar cenderung lebih cepat dikarenakan adanya insentif yang lebih tinggi dan juga untuk mempertahankan citra baik mereka. Berdasarkan hasil penelitian dari Apriyanti & Rejeki (2021) bahwa reputasi auditor mempengaruhi *audit report lag* sebuah perusahaan dengan hasil signifikan positif. Kemudian, reputasi auditor pada penelitian Munthe et al. (2022) mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Berbeda dengan penelitian Arumningtyas & Ramadhan (2019), Abdillah et al. (2019), Khairunnisa & Syafruddin (2021), serta Jura & Tewu (2021) yang bertentangan yakni reputasi auditor tidak mempengaruhi *audit report lag*.

Sehingga entitas dan auditor independen harus menyusun strategi laporan keuangan auditan agar selesai di waktu yang tepat, dikarenakan proses audit akan membutuhkan waktu cukup lama. Kesesuaian waktu menjadi salah satu hal penting dalam pelaporan keuangan dan menghasilkan laporan yang relevan. Berdasarkan PSAK No. 1 paragraf 43 mengatakan adanya penundaan yang seharusnya tidak terdapat pada penyampaian laporan, maka informasi yang didapatkan sulit dipercaya kebenarannya. Laporan keuangan tersebut dituju kepada *stakeholder* dan pengguna lainnya guna mengambil suatu keputusan.

Apabila laporan keuangan tahunan terlambat disampaikan OJK memberikan sanksi terhadap entitas yang tertera pada pasal 15 POJK No. 44/POJK.04/2016, yaitu peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, denda, pencabutan izin usaha, pembatalan pendaftaran, dan pembatasan kegiatan usaha. Serta BEI akan memberikan sanksi berupa peringatan tertulis I sampai III dengan denda sebesar-besarnya Rp500.000.00,00 sampai dihentikan sementara perdagangannya di bursa untuk entitas yang telat memberikan laporan keuangannya menurut Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. 307/BEJ/07-2004. Tetapi, masih terdapat entitas yang telat menerbitkan laporan keuangan auditannya per 31 Mei yang sebelumnya diharuskan pada tanggal 31 Maret di setiap tahunnya. Dilansir dari CNBC Indonesia (2021), BEI mencatat terdapat 755 dari total 780 efek yang wajib melaporkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020. BEI juga menyebutkan bahwa 659 entitas telah menerbitkan laporan keuangan pada waktu yang tepat, yaitu 617 emiten saham, 38 ETF, dan 4 DIRE KIK dan DINFRA. Pada pengumuman pelaporan keuangan auditan per 31 Desember 2020 PT BEI (2021), ada sebanyak 8 efek dan 88 emiten belum


menginformasikan laporan keuangan auditannya per 31 Desember 2021 pada tanggal 31 Mei 2021 yang dimana BEI telah menjatuhkan Peringatan Tertulis I kepada emiten-emiten tersebut. Kemudian, hingga 30 Juni 2021 terdapat 52 emiten belum menerbitkan laporan keuangan auditannya juga sehingga dijatuhkan peringatan tertulis II dan sanksi denda sebesar Rp50.000.000,00.

Tabel 1 Sektor-Sektor Perusahaan *Listing* di Bei yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangannya Pada Tahun Buku 2018-2020

Sektor	2018	2019	2020
Energi	11	6	7
Barang Baku	6	3	4
Perindustrian	8	4	4
Barang Konsumen Non-Primer	16	9	11
Barang Konsumen Primer	4	4	4
Kesehatan	1	1	0
Keuangan	2	1	1
Properti dan Real Estat	7	9	11
Teknologi	0	1	2
Infrastruktur	7	3	5
Transportasi dan Logistik	1	1	3
Produk Investasi yang Terdaftar	1	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>52</b>

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas, menjelaskan masih terjadi keterlambatan pelaporan keuangan setiap tahunnya pada perusahaan-perusahaan dengan jumlah yang paling banyak pada sektor barang konsumen primer dan non-primer. Hal tersebut membuktikan adanya peraturan yang telah ditetapkan bukan merupakan faktor satu-satunya yang akan mempengaruhi entitas dalam melakukan pelaporan keuangannya secara tepat waktu. Pelaporan keuangan yang terlambat tentu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yakni *audit tenure*, opini audit, dan reputasi auditor.



**Gambar 1 Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan pada Sektor Barang Konsumen Primer dan Non-Primer**

Sumber : Data diolah

Berlandaskan penjelasan-penjelasan yang diuraikan, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang variabel-variabel diatas yang mempengaruhi *audit report lag* pada entitas yang tercatat di BEI. Terutama sektor perusahaan yang banyak terjadinya *audit report lag*, yaitu sektor barang konsumsi primer dan non-primer. Dikarenakan masih banyaknya *audit report lag* yang terjadi pada entitas yang akan berujung denda sampai pemberhentian sementara, maka diharapkan perusahaan sadar akan pentingnya pelaporan keuangan dengan tepat waktu. Keterbaruan penelitian ini menambahkan variabel opini audit, sampel perusahaan dan tahun penelitian yang digunakan dari penelitian Arumningtyas dan Ramadhan (2019). Hal inilah mendasari peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Audit Tenure*, *Opini Audit*, dan *Reputasi Auditor Terhadap Audit Report Lag*”**.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang diruaikan pada latar belakang, maka rumusan masalah terkait *audit report lag* adalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*?
2. Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*?

### I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif *audit tenure* terhadap *audit report lag*.
2. Untuk mengetahui pengaruh negatif opini audit terhadap *audit report lag*.
3. Untuk mengetahui pengaruh negatif reputasi auditor terhadap *audit report lag*.

### I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti berharap adanya manfaat dari hasil penelitian ini seperti:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menjadi salah satu sumber referensi penelitian selanjutnya, memberikan pandangan yang baru mengenai *audit report lag*, dan dapat mempersempit *gap-gap* yang ada dengan disertai pengembangannya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat membuat entitas lebih memahami pentingnya menerbitkan laporan keuangan auditan tepat waktu dan hal-hal yang mempengaruhinya.
  - b. Bagi Auditor

Diharapkan dapat membuat auditor mengenali faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya *audit report lag* guna menghasilkan laporan auditor independen secara tepat waktu.
  - c. Bagi Investor

Diharapkan para investor terbantu dalam mengambil keputusan investasi yang melihat dari laporan keuangan auditan pada perusahaan untuk informasi dasar.